

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemeerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangakat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti ;
- 7. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kepulauan Meranti;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (2). Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama RUMAH SAKIT UMU DAERAH

Paragraf 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan perujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar;
 - b. Menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik;

- c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan keluhan keperawatan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan Rujukan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Direktur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Kepulauan Meranti, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian TU;
 - c. Seksi Medik;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
- (3) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kepulauan Meranti, tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber-sumber Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

> Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 13 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 13 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. ZUBIARSYAH. MS, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI

NOMOR: 04 TAHUN 2011 TANGGAL: 13 JANUARI 2011



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN